



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 576 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **REIDY ARY SONDAKH** ;
Tempat lahir : Tompaso Baru ;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 14 April 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tompaso Baru Jaga VI, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2011 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 21 Januari 2012 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 576 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 140/2012/S.65.TAH/PP/2012/MA tanggal 17 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh lima) hari sejak tanggal 01 Februari 2012 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 141/2012/S.65.TAH/PP/2012/MA tanggal 17 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Amurang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa REIDY ARY SONDAKH pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekitar jam 00.30 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Raya depan rumah Joni Lendo Desa Tompasobaru Dua Jaga III, Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban RENDY LINU, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekitar jam 11.00 wita lelaki Rendy Purukan datang menemui korban Rendy Linu dan memberitahukan bahwa ia dipukul di Jalan Raya depan rumahnya Joni Lindo Desa Tompasobaru Dua, selanjutnya korban bersama saksi Soni Rengku, Robi Turangan, dan lelaki Meydi Dien menuju ke tempat kejadian ;
- Bahwa sampai di tempat kejadian korban dengan teman-temannya disambut oleh saksi Melky Rompas alias Alo dan mengajak korban untuk berbicara, setelah sekitar sepuluh menit kemudian, saksi Melky Rompas mengantar korban dan teman-temannya untuk pulang akan tetapi sambil berjalan pulang korban berpaling ke arah Terdakwa dan teman-temannya dan mengatakan "awas ngoni anak-anak sekolah kita lia diblatang" (awas kalian anak sekolahan saya lihat di belakang) ;
- Bahwa mendengar ancaman korban tersebut, saksi Melky Rompas langsung memukul korban dan diikuti oleh saksi Vincen Masinambow dan Ginsa Kawengian, selanjutnya Terdakwa berjalan menghampiri korban sambil mencabut sebilah pisau yang terbuat dari besi putih yang terselip di pinggang kiri Terdakwa, kemudian dari arah belakang korban Terdakwa

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 576 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam pinggang sebelah kanan korban hingga korban jatuh bersimbah darah ;

- Bahwa selanjutnya korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cantia Tompasobaru akan tetapi karena korban mengalami luka yang cukup parah selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Prof Kandouw Malalayang Manado dan setelah dirawat beberapa hari akhirnya korban RENDY LINU meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2011 di Rumah Sakit Umum Prof Kandow Malalayang Manado ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa REIDY ARY SONDAKH pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekitar jam 00.30 Wita setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Raya depan rumah Joni Lendo Desa Tompasobaru Dua Jaga III Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang yaitu korban RENDY LINU, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekitar jam 11.00 wita lelaki Rendy Purukan datang menemui korban Rendy Linu dan memberitahukan bahwa ia dipukul di Jalan Raya depan rumahnya Joni Lindo Desa Tompasobaru Dua, selanjutnya korban bersama saksi Soni Rengku, Robi Turangan, dan lelaki Meydi Dien menuju ke tempat kejadian ;
- Bahwa sampai di tempat kejadian korban dengan teman-temannya disambut oleh saksi Melky Rompas alias Alo dan mengajak korban untuk berbicara, setelah sekitar sepuluh menit kemudian, saksi Melky Rompas mengantar korban dan teman-temannya untuk pulang akan tetapi sambil berjalan pulang korban berpaling ke arah Terdakwa dan teman-temannya dan mengatakan "awas ngoni anak-anak sekolah kita lia di belakang" (awas kalian anak sekolahan saya lihat di belakang) ;
- Bahwa mendengar ancaman korban tersebut, saksi Melky Rompas langsung memukul korban diikuti oleh saksi Vincen Masinambow dan Ginsa Kawengian, selanjutnya Terdakwa berjalan menghampiri korban sambil mencabut sebilah pisau yang terbuat dari besi putih yang terselip di pinggang kiri Terdakwa, kemudian dari arah belakan korban Terdakwa

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 576 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam pinggang sebelah kanan korban hingga korban jatuh bersimbah darah ;

- Bahwa selanjutnya korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cantia Tompasobaru akan tetapi karena korban mengalami luka yang cukup parah selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Prof Kandouw Malalayang Manado dan setelah dirawat beberapa hari akhirnya korban RENDY LINU meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2011 di Rumah Sakit Umum Prof Kandow Malalayang Manado ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Amurang tanggal 04 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REIDY ARI SONDAKH telah terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REIDY ARY SONDAKH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 70/PID.B/2011/PN.AMG tanggal 18 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REIDY ARY SONDAKH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 195/PID/2011/PT.MDO tanggal 13 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : 70/Pid.B/2011/PN.Amg yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 576 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa REIDY ARY SONDAKH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa REIDY ARY SONDAKH dari Dakwaan Primair ;
- Menyatakan Terdakwa REIDY ARY SONDAKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang menjadikan matinya orang ” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2012/PN.AMG yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Amurang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Februari 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Februari 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 14 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 14 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 576 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pertimbangan yang terdapat di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 812 K/Pid/1984, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah keliru melaksanakan hukum pembuktian di mana dalam pertimbangannya pada halaman 8 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban pada waktu malam hari dan sudah dalam pengaruh minuman keras, sehingga Terdakwa tidak dapat dengan mudah mengarahkan tikamannya tepat mengenai organ-organ vital di tubuh korban, dan dilakukan hanya 1 (satu) kali di bagian pinggang belakang korban, sehingga dari keadaan tersebut Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban tidaklah dengan maksud menghilangkan jiwa orang lain (membunuh) korban dan ternyata korban baru meninggal setelah diopname di Rumah Sakit selama \pm 10 (sepuluh) hari setelah kejadian dan dilakukan tindakan operasi di Rumah Sakit sebelumnya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa REIDY ARY SONDAKH maka diperoleh fakta berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dapat :
 - Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekitar jam 00.30 wita terjadi pemukulan terhadap korban Rendy Linu yang dilakukan oleh saksi Melky Rompas, Vincen Masinambow ;
 - Bahwa mendengar ada keributan, Terdakwa yang sedang duduk-duduk sambil minum-minuman keras di halaman rumah Keluarga Kalangi-Lolowang mengambil sebilah pisau yang ada di situ yang terbuat dari besi putih dan menuju ke tempat kejadian yang berjarak kira-kira tiga puluh meter dari tempat Terdakwa minum-minum ;
 - Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa dipegang dengan tangan kanan dengan posisi tersembunyi di bawah lengan dengan ujung pisau menghadap ke atas ;
 - Bahwa Terdakwa menuju ke tempat kejadian tidak langsung melewati jalan raya melainkan melewati halaman rumah keluarga Kalangi Lolowang dan keluar di dekat tempatnya saksi Soni Rengku dan Robin Turangan menahan saksi Melky Rompas dan saksi Vincen Masinambow sehingga mereka tidak memperhatikan Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa berada di jalan, korban sedang berjalan menuju ke arah bawah sekitar lima meter dari tempatnya para saksi, selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dari arah belakang sebelah kanan korban dan ketika jaraknya sekitar satu meter Terdakwa merubah

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 576 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi pisau yang semula disembunyikan di balik lengan Terdakwa menjadi posisi pisau sudah mengarah ke depan selanjutnya pada saat Terdakwa mau memegang bahu korban Terdakwa melihat korban membuat gerakan seperti orang yang mau mencabut sesuatu dari pinggangnya sehingga Terdakwa langsung menusukan pisau yang Terdakwa pegang ke pinggang kanan korban ;

- Bahwa Terdakwa menusukkan pisau ke pinggang korban dengan menggunakan tenaga yang cukup kuat ;
- Bahwa akibat luka yang diderita, korban dibawa ke Rumah Sakit Cantia Tompasobaru akan tetapi karena luka korban parah selanjutnya korban dirujuk ke RSUD Prof. DR. RD Kandou Manado ;
- Bahwa selama dirawat di RSUD Prof. DR. RD Kandou Manado, korban sempat dioperasi sebanyak dua kali karena luka akibat tikaman Terdakwa kena di hari, ginjal dan usus korban ;
- Bahwa dilihat dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa :
 - Bahwa tindakan korban yang pada saat mengetahui ada keributan langsung mengambil pisau yang ada di tempatnya minum-minum dan membawa pisau itu ke tempat terjadinya keributan mengindikasikan bahwa Terdakwa akan menggunakan pisau tersebut dan kenyataannya ketika Terdakwa melihat korban sudah berjalan ke arah bawah Terdakwa menghampiri korban dan langsung menusukan pisau tersebut ke pinggang korban ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa sudah berjarak satu meter dari korban, Terdakwa langsung merubah posisi pisau yang di pegangnya yang semula disembunyikan di balik lengan Terdakwa dirobah pisaunya mengarah ke depan ;
 - Bahwa dilihat dari akibat luka yang diderita korban di mana luka tikamnya mengenai hati, ginjal dan usus ini mengindikasikan bahwa tenaga yang digunakan Terdakwa tidak kecil ;
 - Bahwa walaupun korban tidak langsung meninggal dunia pada saat kejadian akan tetapi dilihat dari bagian tubuh korban yang kena tikam merupakan bagian tubuh yang vital karena pisau Terdakwa melukai hati, ginjal dan usus, selain itu apabila pihak Rumah Sakit tidak segera mengambil tindakan perawatan dengan jalan operasi dikawatirkan korban akan meninggal dunia saat itu juga ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 576 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi ini dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah menerapkan hukum putusan Judex Facti tentang tidak terbuktinya Dakwaan Primair berupa tindak pidana pembunuhan merupakan kekeliruan didasarkan atas pertimbangan yang keliru tentang pengertian sengaja, dengan membenaran Terdakwa membawa pisau dan menusuk kuat korban merupakan perbuatan yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa korban ;

Tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan mabuk dalam melakukan pembunuhan. Tentang pidana Terdakwa terdapat hal yang meringankan Terdakwa masih muda dan mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 195/PID/2011/PT.MDO tanggal 13 Januari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 70/PID.B/2011/PN.AMG tanggal 18 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI AMURANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 195/PID/2011/PT.MDO tanggal 13 Januari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 70/PID.B/2011/PN.AMG tanggal 18 Oktober 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa REIDY ARI SONDAKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan “ ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 576 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membebankan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 10 April 2012** oleh **Dr. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

ttd./.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.)

NIP : 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 576 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 576 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10